



**PUTUSAN**

Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Jmb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jupri Alias Enjup Bin Usman
2. Tempat lahir : Bandar Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 22/10 Juli 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Gatot Subroto gang Masjid Nurul Yaqin LK 2 Rt.  
11 Kel. Bumi Raya Kec. Bumi Waras Kota Bandar  
Lampung Prov. Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Jupri Alias Enjup Bin Usman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 28 Mei 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu Rita Anggraini, S.H.,M.H., dan Dr. Sudama,S.H.,M.H, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Jambi, berkantor di Jalan Prabu Siliwangi No. 11 RT. 23 Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Jambi Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 125/SKK.PID.SUS/LBH.JMB/V/2022 tanggal 17 Mei 2022 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dibawah nomor 200/SK/Pid/2022/ PN Jmb pada hari Senin tanggal 31 Mei 2022.

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Jmb tanggal 25 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Jmb tanggal 25 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JUPRI Alias ENJUP Bin USMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Pertama melanggar Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JUPRI Alias ENJUP Bin USMAN** berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dipotong tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil innova A 1780 XB beserta STNK;  
**Dikembalikan kepada saksi EFREDI LENDRA**
  - 1 (satu) unit SPM Honda PCX BH 4163 FX beserta STNK;  
**Dikembalikan kepada saksi NORA AFLINDA;**
  - 1 (satu) unit SPM Honda Vario BH 2219 IP beserta STNK;  
**Dikembalikan kepada saksi BAMBANG;**
  - 1 (satu) unit mobil Truck Hino Dutro Amroll Sampah BH 8197 HZ beserta STNK;
  - 1 (satu) lembar SIM B1 an. Muslim;  
**Dikembalikan kepada saksi MUSLIM;**
  - 1 (satu) unit mobil truck Hino Fuso BE 8304 YV beserta STNK;  
**Dikembalikan kepada saksi ANDRE;**
  - 1 (satu) lembar SIM B1 Umum an. Jupri;  
**Dikembalikan kepada terdakwa;**

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar meringankan

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Jmb



hukuman terdakwa karena terdakwa sangat menyesali kelalaiannya dan tidak ada niat sama sekali dari terdakwa untuk mencelakakan korban serta ada perdamaian dengan korban;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

**PERTAMA :**

----- Bahwa Terdakwa **JUPRI alias ENJUP bin USMAN** pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Jl. Lintas Timur dekat Mapolsek Danau Teluk Kel. Pasir Panjang Kec. Danau Teluk Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia,** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari sebagaimana tersebut di atas, terdakwa sedang mengendarai truk Fuso Hino BE 8304 YV dengan muatan yang berisikan mihun dengan berat 13 (tiga belas) ton yang melebihi kapasitas muatan mobil yang seharusnya cuma 7 (tujuh) ton yang dibawa dari daerah Gempol Kab. Pasuruan Prov. Jawa Timur menuju CV. Sinar Sukses Jaya Kec. Rengat Kab. Indra Giri Hulu Prov. Riau, saat terdakwa melewati Jl. Lintas Timur dekat Mapolsek Danau Teluk Kel. Pasir Panjang Kec. Danau Teluk Kota Jambi tiba-tiba mobil yang dikendarai terdakwa menabrak truk hino duto armoll sampah BH 8197 HZ dan terdakwa berusaha untuk melakukan pengereman namun fungsi pengereman tidak berfungsi sehingga menabrak bagian belakang truk Hino Duto Armol Sampah lalu terdakwa membanting setir ke kanan sehingga mobil yang ditabrak oleh terdakwa terdorong ke depan dan bertabrakan dengan sepeda motor Honda PCX BH 4163 FX yang dikendarai oleh SUHENDRA yang membawa anaknya yang bernama M.Aufar Lubis serta istrinya Nora Aflinda sehingga mengakibatkan Suhendra

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan M.Aufar Lubi meninggal dunia sedangkan saksi Nora Aflinda mengalami patah tulang.

- Bahwa benar saat mobil truk Hino Dutrol Armol nopol BH 8197 HZ yang dikendarai oleh saksi Muslim menabrak korban Suhendra (alm) sehingga sepeda motor korban terdorong ke depan dan menabrak mobil Toyota Innova nopol A 1780 XB yang dikemudikan oleh saksi Afredi Lendra lalu mobil innova terdorong ke kiri dan bertabrakan dengan sepeda motor Honda Vario BH 2219 IP yang dikendarai oleh saksi Bambang Sutoyo sehingga terjadi tabrakan beruntun
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang mengakibatkan korban meninggal dunia sesuai dengan surat Visum Et Repertum No : 02/VERH/IKF/IV/2022 RSUD Raden Mattaher Jambi yang ditanda tangani oleh dr. AriFuddin, tanggal 4 April 2022, An. SUHENDRA dengan hasil pemeriksaan : Pada bagian kepala terdapat sebuah luka lecet di dahi kiri dengan ukuran 2cm x 1cm warna luka kemerahan dan sebuah luka lecet di pipi kiri dengan ukuran 1cm x 1cm warna luka kemerahan, Pada bagian dada terdapat luka lecet didada kiri dengan ukuran 1cm x 1cm warna luka kemerahan, terdapat luka lecet di punggung telapak kaki kanan dengan ukuran 1cm x 0,5cm warna luka kemerahan Kesimpulan : pada pemeriksaan luar ditemukan luka lecet didahi kiri, luka lecet di pipi kiri, dua luka lecet didada kiri, luka lecet di punggung telapak kaki kanan dan korban dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 17.10 WIB dan berdasarkan surat Visum Et Repertum No : 04/VERH/IKF/IV/2022 RSUD Raden Mattaher Jambi yang ditanda tangani oleh dr. Zalfitria, tanggal 3 April 2022, An. M.AUFAR LUBIS dengan hasil pemeriksaan : terdapat luka terbuka di kepala, otak keluar, warna luka kemerahan, Kesimpulan : pada pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka di bagian kepala, otak keluar dan korban dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 18.25 WIB.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. -----

## ATAU

## KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **JUPRI alias ENJUP bin USMAN** pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Jl. Lintas Timur dekat Mapolsek

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danau Teluk Kel. Pasir Panjang Kec. Danau Teluk Kota Jambi atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari sebagaimana tersebut di atas, terdakwa sedang mengendarai truk Fuso Hino BE 8304 YV dengan muatan yang berisikan mihun dengan berat 13 (tiga belas) ton yang melebihi kapasitas muatan mobil yang seharusnya cuma 7 (tujuh) ton yang dibawa dari daerah Gempol Kab. Pasuruan Prov. Jawa Timur menuju CV. Sinar Sukses Jaya Kec. Rengat Kab. Indra Giri Hulu Prov. Riau, saat terdakwa melewati Jl. Lintas Timur dekat Mapolsek Danau Teluk Kel. Pasir Panjang Kec. Danau Teluk Kota Jambi tiba-tiba mobil yang dikendarai terdakwa menabrak truk hino dutro armoll sampah BH 8197 HZ dan terdakwa berusaha untuk melakukan pengereman namun fungsi pengereman tidak berfungsi sehingga menabrak bagian belakang truk Hino Dutro Armol Sampah lalu terdakwa membanting setir ke kanan sehingga mobil yang ditabrak oleh terdakwa terdorong ke depan dan bertabrakan dengan sepeda motor Honda PCX BH 4163 FX yang dikendarai oleh SUHENDRA yang membawa anaknya yang bernama M.Aufar Lubis serta istrinya Nora Aflinda sehingga mengakibatkan Suhendra dan M.Aufar Lubi meninggal dunia sedangkan saksi Nora Aflinda mengalami patah tulang.
- Bahwa benar saat mobil truk Hino Dutrol Armol nopol BH 8197 HZ yang dikendarai oleh saksi Muslim menabrak korban Suhendra (alm) sehingga sepeda motor korban terdorong ke depan dan menabrak mobil Toyota Innova nopol A 1780 XB yang dikemudikan oleh saksi Afredi Lendra lalu mobil innova terdorong ke kiri dan bertabrakan dengan sepeda motor Honda Vario BH 2219 IP yang dikendarai oleh saksi Bambang Sutoyo sehingga terjadi tabrakan beruntun.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban Nora Aflinda mengalami luka sesuai dengan surat Visum Et Repertum No : 03/VERH/IKF/IV/2022 RSUD Raden Mattaher Jambi yang ditanda tangani oleh dr. Novi, tanggal 30 April 2022, An. Nora Aflinda dengan hasil pemeriksaan : terdapat patah tulang tertutup lengan atas kiri, di lengan bawah kanan, Kesimpulan : pada

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pemeriksaan luar ditemukan patah tulang tertutup dilengan bawah kanan dan patah tulang tertutup lengan atas kiri.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti, dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yaitu :

1. Saksi **EDWIN**, menerangkan dibawah sumpah depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang saksi alami terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Jl.Lintas Timur dekat Mapolsek Danau Teluk Kel.Pasir Panjang Kec.Danau Teluk Kota Jambi antara Mobil Truk Fuso Hino BE 8304 YV yang dikemudikan oleh terdakwa dengan Mobil Truk Hino Dutro Armroll sampah BH 8197 HZ, kemudian dengan Spm Honda PCX BH 4163 FX korban bersama saksi Nora dan anaknya (alm) dan dengan Spm Honda Vario BH 2219 IP kemudian dengan Mobil Toyota Innova A 1780 XB yang saksi tumpangi yang dikemudikan oleh saksi AFREDI LENDRA dan saksi duduk di depan sebelah kiri disamping pengemudi;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas Mobil Truk Fuso Hino BE 8304 YV datang dari arah jembatan Aurduri 1 hendak menuju kearah Gapura Batas Kota Jambi Muara Jambi, setibanya di dekat Mapolsek Danau Teluk bertabrakan dengan Mobil Truk Hino Dutro Armroll sampah BH 8197 HZ yang berada di depan Mobil Truk Fuso Hino BE 8304 YV yang datang dari arah yang sama yaitu dari arah Jembatan Aurduri 1, setibanya di persimpangan tiga setelah jembatan saksi melihat Mobil Truk Hino Dutro Armroll sampah BH 8197 HZ tersebut berhenti di jalur tengah dari arah tempuhnya dan bertabrakan dengan Mobil Toyota Innova A 1780 XB saksi tumpangi menabrak pada bagian pintu mobil sebelah kanan sedangkan untuk Spm Honda PCX

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BH 4163 FX, saksi tidak mengetahui posisi nya sebelum terjadinya kecelakaan lalulintas tersebut;

- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas, saksi langsung turun dari Mobil Toyota Innova A 1780 XB yang saksi tumpangi, kemudian saksi kedepan Mobil Toyota Innova A 1780 XB melihat apa yang terjadi dan saksi melihat pengendara dan kedua penumpang Spm Honda PCX BH 4163 FX tegeletak di aspal didepan roda depan Mobil Truk Hino Dutro Armroll sampah BH 8197 HZ dan saksi mendengar teriakan "MUNDURKAN MOBIL MUDURKAN MOBIL" dan saksi melihat Mobil Truk Fuso Hino BE 8304 YV dimundurkan terlebih dahulu oleh orang yang tidak saksi ketahui identitasnya, dikarenakan Mobil Truk Hino Dutro Armroll sampah BH 8197 HZ tidak ada ruang lagi untuk mundur dan setelah itu baru Mobil Truk Hino Dutro Armroll sampah BH 8197 HZ di mundurkan dan setelah itu saksi ke pinggir jalan melihat warga menolong pengendara dan kedua penumpang Spm Honda PCX BH 4163 FX di angkut menggunakan kendaraan Mobil Suzuki ERTIGA warna putih yang tidak saksi ketahui Nopol nya kemudian saksi izin ke pengemudi Mobil Toyota Innova A 1780 XB saksi AFREDI LENDRA izin untuk pulang duluan di bonceng Teman satu kantor yang sedang melintas
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

2. Saksi **AFREDI LENDRA**, menerangkan dibawah sumpah depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas yang saksi alami terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Jl.Lintas Timur dekat Mapolsek Danau Teluk Kel.Pasir Panjang Kec.Danau Teluk Kota Jambi antara Mobil Truk Fuso Hino BE 8304 YV yang dikemudikan oleh terdakwa dengan Mobil Truk Hino Dutro Armroll sampah BH 8197 HZ, kemudian dengan Spm Honda PCX BH 4163 FX korban bersama saksi Nora dan anaknya (alm) dan dengan Spm Honda Vario BH 2219 IP kemudian dengan Mobil Toyota Innova A 1780 XB yang saksi kendarai;
- Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas antara Mobil Truck Hino Fuso BH 8304 YV dengan Mobil Truck Hino Dutro Arm Roll Sampah BH 8197 HZ dengan Spm Honda PCX BH 4163 FX, Saksi tidak mengetahui pasti

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagaimana ke 3 (tiga) kendaraan mengalami kecelakaan lalu lintas, namun yang Saksi ketahui Mobil Truck Hino Fuso BH 8304 YV dan Mobil Truck Hino Dutro Arm Roll Sampah BH 8197 HZ datang dari arah yang sama yaitu dari arah jembatan Aurduri 1 hendak menuju kearah Gapura batas Kota Jambi Muara Jambi sedangkan untuk Spm Honda PCX BH 4163 FX datang dari arah Jembatan Aurduri 1 hendak menuju kearah Mapolsek Danau Teluk, dan yang Saksi ketahui setelah terjadinya kecelakaan berada di depan Mobil Truck Hino Dutro Arm Roll Sampah BH 8197 HZ, namun yang Saksi lihat setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut posisi Mobil Truck Hino Fuso BH 8304 YV berada di belakang Mobil Truck Hino Dutro Arm Roll Sampah BH 8197 HZ, namun Saksi tidak melihat apakah Mobil Truck Hino Fuso BH 8304 YV masih menempel atau tidak pada Mobil Truck Hino Dutro Arm Roll Sampah BH 8197 HZ, sedangkan untuk Mobil Truck Hino Dutro Arm Roll Sampah BH 8197 HZ dan Spm Honda PCX BH 4163 FX, bertabrakan dengan Mobil Toyota Kijang Innova A 1780 XB, samping depan sebelah kanan dekat Pintu Pengemudi dari Mobil yang Saksi kemudikan, sedangkan untuk Spm Honda Vario BH 2219 IP, Saksi tidak melihat arah datangnya namun setelah Saksi tau dari penumpang Saksi atas nama saksi EDWIN, Spm tersebut terlibat dalam kecelakaan yang datang dari arah yang sama dengan mobil yang Saksi kemudikan yang berada di sebelah kiri dan terlibat setelah mobil yang Saksi kemudikan bertabrakan dengan Mobil Truck Hino Dutro Arm Roll Sampah BH 8197 HZ dan Spm Honda PCX BH 4163 FX sehingga terjadinya kecelakaan lalu lintas yang Saksi ketahui dan yang Saksi alami tersebut

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

3. Saksi **BAMBANG SUTOYO**, menerangkan dibawah sumpah depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang saksi alami terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Jl. Lintas Timur dekat Mapolsek Danau Teluk Kel. Pasir Panjang Kec. Danau Teluk Kota Jambi antara Spm Honda Vario BH 2219 IP yang saksi kendairai dengan membawa penumpang istri saksi RUSMALA DEWI dengan Mobil Toyota Innova A 1780 XB kemudian dengan Mobil Truk Fuso Hino BE

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Jmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8304 YV yang dikendarai oleh terdakwa dengan Mobil Truk Hino Dutro Armroll sampah BH 8197 HZ dengan Spm Honda PCX BH 4163 FX;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas Spm Honda Vario BH 2219 IP yang saksi kendarai datang dari arah gapura batas kota Muara Jambi hendak menuju Jembatan Aur Duri 1, setibanya di dekat mapolsek Danau Teluk saksi melihat Mobil Toyota Innova A 1780 XB berhenti didepan Spm Honda Vario BH 2219 IP yang saksi kendarai dikarenakan memberi ruang untuk kendaraan lain yang hendak berbelok masuk kearah depan Mapolsek Danau Teluk kemudian saksi masuk kesebelah kiri dan berhenti tepat disebelah kiri di samping Mobil Toyota Innova A 1780 XB kemudian tiba –tiba saksi melihat Mobil Toyota Innova A 1780 XB terpental kesebelah kiri dan bertabrakan dengan Spm Honda Vario BH 2219 IP yang saksi kendarai, saksi dan istri (penumpang) RUSMALA DEWI terjatuh akibat benturan dari Mobil Toyota Innova A 1780 XB saksi tidak mengetahui apa penyebab Mobil Toyota Innova A 1780 XB terpental karna pandangan saksi terhalang mobil tersebut;
  - Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut saksi mengalami luka luka lecet pada lutut sebelah kiri sedangkan untuk saksi Rusmala Dewi mengalami memar pada bahu kiri, untuk kendaraan Spm Honda Vario BH 2219 IP yang saksi kendarai mengalami kerusakan lecet pada body sebelah kiri;
  - Bahwa terdakwa sudah mengganti kerugian yang dialami oleh saksi dan saksi Rusmala Dewi serta saksi telah berdamai dengan terdakwa;
  - Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;
4. Saksi **RUSMALA DEWI**, menerangkan dibawah sumpah depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
  - Bahwa kecelakaan lalu lintas yang saksi alami terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Jl. Lintas Timur dekat Mapolsek Danau Teluk Kel.Pasir Panjang Kec.Danau Teluk Kota Jambi antara Spm Honda Vario BH 2219 IP yang saksi tumpangi yang dikendarai oleh suami saksi An.BAMBANG SUTOYO dengan Mobil Toyota Innova A 1780 kemudian dengan Mobil Truk Fuso Hino BE 8304

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YV dengan Mobil Truk Hino Dutro Armroll sampah BH 8197 HZ kemudian dengan Spm Honda PCX BH 4163 FX;

- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas Spm Honda Vario BH 2219 IP yang saksi tumpangi datang dari arah gapura batas Kota Muara Jambi hendak menuju Jembatan Aur Duri 1, setibanya di dekat Mapolsek Danau Teluk saksi melihat Mobil Toyota Innova A 1780 XB berhenti didepan Spm Honda Vario BH 2219 IP yang saksi kendarai dikarenakan memberi ruang untuk kendaraan lain yang hendak berbelok masuk kearah depan mapolsek Danau Teluk, kemudian Spm Honda Vario BH 2219 IP yang saksi tumpangi berhenti tepat disebelah kiri di samping Mobil Toyota Innova A 1780 XB, kemudian tiba-tiba saksi melihat Mobil Toyota Innova A 1780 XB terpelantik kesebelah kiri dan bertabrakan dengan Spm Honda Vario BH 2219 IP yang saksi tumpangi;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut saksi Bambang mengalami luka luka lecet pada lutut sebelah kiri sedangkan untuk saksi mengalami memar pada bahu kiri, untuk kendaraan Spm Honda Vario BH 2219 IP yang saksi kendarai mengalami kerusakan lecet pada body sebelah kiri;
- Bahwa terdakwa sudah mengganti kerugian yang dialami oleh saksi dan saksi Bambang serta saksi telah berdamai dengan terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

5. Saksi **MUSLIM**, menerangkan dibawah sumpah depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang saksi alami terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Jl. Lintas Timur dekat Mapolsek Danau Teluk Kel. Pasir Panjang Kec. Danau Teluk Kota Jambi antara Mobil Truk Fuso Hino BE 8304 YV dengan Mobil Truk Hino Dutro Armrol Sampah BH 8197 HZ yang saksi kendarai dengan Spm Honda PCX BH 4163 FX kemudian dengan Mobil Toyota Innova A 1780 XB serta dengan Spm Honda Vario BH 2219 IP;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas Mobil Truk Hino Dutro Armroll sampah BH 8197 HZ yang saksi kemudikan dan Spm Honda PCX BH 4163 FX, serta Mobil Truk Fuso Hino BE 8304 YV datang dari



arah yang sama yaitu dari arah Jembatan Aurduri I hendak menuju ke arah Gapura Batas Kota Jambi dengan Posisi Mobil Truk Fuso Hino BE 8304 YV berada di belakang Mobil Truk Hino Dutro Armroll sampah BH 8197 HZ yang saksi kemudikan dan untuk Spm Honda PCX BH 4163 FX saksi melihat Spm tersebut berada di sebelah kanan depan dari Mobil Truk Hino Dutro Armroll sampah BH 8197 HZ yang saksi kemudikan, pada saat di persimpangan Mapolsek Danau Teluk Mobil Truk Hino Dutro Armroll sampah BH 8197 HZ yang saksi kemudikan serta Spm Honda PCX BH 4163 FX, berhenti yang mana pada saat itu hendak berbelok ke kanan menuju ke arah Mapolsek Danau Teluk, namun untuk Mobil Truk Fuso Hino BE 8304 YV saksi tidak mengetahui pasti hendak menuju ke arah mana Mobil tersebut, di karenakan Mobil tersebut datang dari arah belakang dari Mobil Truk Hino Dutro Armroll sampah BH 8197 HZ yang saksi kemudikan, sedangkan untuk Mobil Toyota Innova A 1780 XB, yang saksi ketahui datang dari arah berlawanan dengan mobil yang saksi kemudikan, yaitu dari arah Gapura Batas Kota Jambi Muara Jambi hendak menuju ke arah Jembatan Aurduri 1 sedangkan untuk Spm Honda Vario BH 2219 IP saksi tidak mengetahui pasti dari dan hendak menuju kemana di karenakan sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi tidak melihat Spm tersebut, dan setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut baru lah saksi mengetahui adanya dan Spm Honda Vario BH 2219 IP yang berada di sebelah kiri dari Mobil Toyota Innova A 1780 XB;

- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menghindar agar tidak terjadi kecelakaan dengan cara melakukan pengereman terhadap Mobil Truk Hino Dutro Armroll sampah BH 8197 HZ yang saksi kemudikan, di karenakan jarak Mobil yang saksi kemudikan dengan Spm Honda PCX BH 4163 FX, serta Mobil Toyota Innova A 1780 XB, cukup dekat, serta Mobil Truk Fuso Hino BE 8304 YV, menempel dan mendorong body belakang dari Mobil Truk Hino Dutro Armroll sampah BH 8197 HZ yang saksi kemudikan sehingga kecelakaan tersebut tidak terhindarkan lagi;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi langsung turun dari mobil dan melihat adanya Pengendara dan penumpang Spm Honda PCX BH 4163 FX yang berada di bawah bumper depan sebelah kanan dari mobil yang saksi kemudikan, sehingga saksi meminta kepada pengemudi Mobil Truk Fuso Hino BE 8304 YV yang mana pada saat itu kepala dari Mobil tersebut masih menempel pada Body



belakang dari Mobil yang saksi kemudikan untuk memundurkan kendaraan nya, setelah Mobil tersebut Mundur kebelakang kemudian saksi kembali masuk kedalam mobil yang saksi kemudikan, untuk memundurkan Mobil yang saksi kemudikan tersebut, dan meminta warga sekitar untuk ikut mengangkat bagian depan dari Mobil yang saksi kemudikan, kemudian setelah itu saksi turun lagi dari Mobil dan ikut membantu pengendara dan kedua penumpang Spm Honda PCX BH 4163 FX dibantu warga sekitar TKP kemudian Pengendara dan penumpang Spm Honda PCX BH 4163 FX tersebut langsung dibawa oleh warga yang melintas sekitar TKP ke rumah sakit Raden Mattaher kemudian pada saat saksi menolong penganadara dan penumpang Spm Honda PCX BH 4163 FX, saksi mendengar terdakwa meminta maaf kepada warga sekitar dan mengatakan bahwa rem Mobil Truk Fuso Hino BE 8304 YV yang dikemudikannya Blong dengan kalimat "ADUH, MAAF PAK REM AKU BLONG REM AKU BLONG, SUDAH KUINJAK 2 (DUA) KALI TIDAK MAU JUGA";

- Bahwa Akibat dari kecelakaan lalulintas tersebut saksi tidak mengalami luka sedangkan untuk Mobil Truk Hino Dutro Armrol sampah BH 8197 HZ yang saksi kemudikan mengalami kerusakan berupa Lampu depan sebelah kanan pecah, bumper depan hampir lepas, kaca depan retak.
- Bahwa terdakwa telah mengganti biaya kerugian yang dialami oleh saksi dan saksi telah berdamai dengan terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

6. Saksi **TONI SOPAN**, menerangkan dibawah sumpah depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang saksi alami terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Jl. Lintas Timur dekat Mapolsek Danau Teluk Kel. Pasir Panjang Kec. Danau Teluk Kota Jambi antara Mobil Truk Fuso Hino BE 8304 YV dengan Mobil Truk Hino Dutro Armrol Sampah BH 8197 HZ yang saksi tumpangi dengan Spm Honda PCX BH 4163 FX kemudian dengan Mobil Toyota Innova A 1780 XB serta dengan Spm Honda Vario BH 2219 IP;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas Mobil Truk Fuso Hino BE 8304 YV datang dari arah Jembatan Aurduri I hendak menuju



kearah Gapura Batas Kota Jambi sesampainya di dekat Mapolsek Danau Teluk bertabrakan dengan Mobil Truk Hino Dutro Armroll sampah BH 8197 HZ yang saksi tumpangi yang berada di depan arah tempuh Mobil tersebut sehingga Mobil Truk Hino Dutro Armrol sampah BH 8197 HZ yang saksi tumpangi terdorong ke depan dan bertabrakan dengan Spm Honda PCX BH 4163 FX serta Spm Honda Vario BH 2219 IP yang berada di depan Mobil Truk Hino Dutro Armrol sampah BH 8197 HZ yang saksi tumpangi yang mengakibatkan Spm Honda Vario BH 2219 IP terdorong ke sebelah kiri sedangkan untuk Mobil Truk Hino Dutro Armrol sampah BH 8197 HZ yang saksi tumpangi serta Spm Honda PCX BH 4163 FX terdorong kedepan dan masuk ke jalur berlawanan kemudian Spm Honda PCX BH 4163 FX dan Mobil Truk Hino Dutro Armrol sampah BH 8197 HZ yang saksi tumpangi bertabrakan dengan Mobil Toyota Innova A 1780 XB yang datang dari arah berlawanan yaitu dari arah Gapura Batas Kota Jambi hendak menuju kearah Jembatan Aurduri I, sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas;

- Bahwa terdakwa telah mengganti biaya kerugian yang dialami oleh saksi dan saksi telah berdamai dengan terdakwa

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

7. Saksi **NORA AFLINDA**, menerangkan dibawah sumpah depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang saksi alami terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Jl. Lintas Timur dekat Mapolsek Danau Teluk Kel. Pasir Panjang Kec. Danau Teluk Kota Jambi antara Mobil Truk Fuso Hino BE 8304 YV dengan Mobil Truk Hino Dutro Armrol Sampah BH 8197 HZ dengan Spm Honda PCX BH 4163 FX yang saksi tumpangi kemudian dengan Mobil Toyota Innova A 1780 XB serta dengan Spm Honda Vario BH 2219 IP;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas terjadi Spm Honda PCX BH 4163 FX yang saksi tumpangi datang dari arah jembatan Aurduri 1 hendak menuju kearah Gapura Batas kota Jambi Muara Jambi, setibanya di dekat Mapolsek Danau Teluk Spm Honda PCX BH 4163 FX yang saksi tumpangi berhenti dikarenakan hendak berbelok

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Jmb





kearah kanan menuju kearah Polsek Danau Teluk, tiba-tiba Spm Honda PCX BH 4163 FX yang saksi tumpangi di tabarak oleh Mobil dari belakang dan saksi pingsan;

- Bahwa akibat dari kecelakaan lalulintas tersebut saksi mengalami Luka-luka pada bagian tangan Kanan dan tangan kiri serta luka pada bagian kaki sebelah kanan dan kiri, sedangkan untuk suami saksi pengendara Spm Honda PCX BH 4163 FX An.Sdr. SUHENDRA dan anak saksi penumpang Spm Honda PCX BH 4163 FX An.M.AUFAR LUBIS juga mengalami luka-luka dan kemudian meninggal Dunia ;
- Bahwa almarhum Suami saksi An. Sdr. SUHENDRA dan Anak saksi An.M. AUFAR LUBIS di bawa kerumah Orang Tua Suami saksi di Jl. Fatahila RT. 40 Kel. Talang Bakung Kec. Paal Merah Kota Jambi dan dimakamkan pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira Jam 10.00 Wib di TPU Mahkama 1 di RT. 39 Kel. Talang Bakung Kec. Paal Merah Kota Jambi;
- Bahwa terdakwa telah mengganti biaya kerugian yang dialami oleh saksi dan saksi telah berdamai dengan terdakwa

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan

8. Saksi **ANDREE DJAIDIGUNA, S.Psi**, menerangkan dibawah sumpah depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
- Bahwa Mobil Truk Fuso Hino BE 8304 YV tersebut adalah Mobil milik saksi an. Perusahaan Expedisi yang saksi miliki yaitu PT. KRISELA SEJAHTERA ABADI dan saksi mengenali Pengemudinya yaitu terdakwa;
- Bahwa Mobil Truk Fuso Hino BE 8304 YV sejak tahun 2021 belum pernah dilakukan uji berkala / uji kelayakan kembali di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung sekarang sudah diajukan ke Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung untuk dilakukan uji berkala / uji kelayakan. (sebagaimana surat terlampir);
- Bahwa saksi selaku penanggung jawab terhadap kecelakaan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi telah mengganti semua kerugian korban serta telah melakukan perdamaian dengan para korban.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut umum tersebut dipersidangan terdakwa **JUPRI Alias ENJUP Bin USMAN** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani selama dipersidangan.
- Bahwa terdakwa membenarkan BAP yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Jl. Lintas Timur dekat Mapolsek Danau Teluk Kel.Pasir Panjang Kec.Danau Teluk Kota Jambi antara Mobil Truk Fuso Hino BE 8304 YV yang terdakwa kemudikan dengan Mobil Truk Hino Dutro Armroll sampah BH 8197 HZ kemudian dengan Spm Honda PCX BH 4163 FX dan dengan Mobil Toyota Innova A 1780 XB kemudian dengan Spm Honda Vario BH 2219 IP;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas Mobil Truk Fuso Hino BE 8304 YV yang terdakwa kemudikan datang dari arah jembatan Aurduri 1 hendak menuju kearah Gapura Batas Kota Jambi Muara Jambi, setibanya di dekat mapolsek Danau Teluk bertabrakan dengan Mobil Truk Hino Dutro Armroll sampah BH 8197 HZ yang berada di depan Mobil yang terdakwa kemudikan yang datang dari arah yang sama yaitu dari arah Jembatan Aurduri 1 setibanya di dekat persimpangan tiga setelah jembatan terdakwa melihat Mobil Truk Hino Dutro Armroll sampah BH 8197 HZ tersebut berhenti di jalur sebelah kiri dari arah tempuhnya, dengan posisi Mobil Truk Hino Dutro Armroll sampah BH 8197 HZ dalam keadaan Mobil masih lurus dan terdakwa tidak mengetahui hendak menuju kearah mana Mobil Truk Hino Dutro Armroll sampah BH 8197 HZ tersebut setelah terdakwa melihat dan mengetahui Mobil tersebut berhenti terdakwa melakukan pengereman terhadap Mobil Truk Fuso Hino BE 8304 YV yang terdakwa kemudikan, namun pada saat terdakwa melakukan pengereman terhadap mobil yang terdakwa kemudikan ternyata Fungsi pengereman dari Mobil yang terdakwa kemudikan tidak berfungsi dengan baik kemudian menabrak bagian belakang Mobil Truk Hino Dutro Armroll sampah BH 8197 HZ tersebut, kemudian terdakwa membanting kemudi dari mobil yang terdakwa kemudikan ke kanan sehingga Mobil Truk Hino Dutro Armroll sampah BH 8197 HZ terdorong kearah kanan kemudian Mobil Truk Hino Dutro Armroll sampah BH 8197 HZ bertabrakan dengan Spm Honda PCX BH 4163 FX

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berada di depannya dan Mobil Truk Hino Dutro Armroll sampah BH 8197 HZ serta Spm Honda PCX BH 4163 FX terdorong kembali ke arah depan kemudian bertabrakan dengan Mobil Toyota Innova A 1780 XB yang terdakwa ketahui setelah terjadinya kecelakaan tersebut datang dari arah gapura batas Kota Jambi Muara Jambi kemudian Mobil Toyota Innova A 1780 XB terdorong ke kiri dan bertabrakan dengan Spm Honda Vario BH 2219 IP yang berada di sebelah kirinya yang terdakwa ketahui setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas, sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas;

- Bahwa terdakwa telah melakukan perdamaian dengan para korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

## **KETERANGAN AHLI :**

1. Ahli **DARWIN**, menerangkan dibawah sumpah depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Mekanik PT. Jaya Indah Motor Hino Jambi yang merupakan dealer resmi Hino;
- Bahwa menurut standar Pabrik Hino Mobil Truck Hino BE 8304 YV tersebut keluaran tahun 2012 dengan kapasitas mesin 7.684 cc dengan system pengereman dengan menggunakan minyak rem yang dilakukan oleh dorongan angin (Full Air Brake) dengan sistem perlambatan menggunakan Exhaust Brake atau Rem Angin yang berfungsi membantu mengurangi putaran mesin dan sistem rem parkir menggunakan tromol pada bagian belakang transmisi;
- Bahwa ahli telah melakukan pengecekan terhadap Mobil Truck Hino Fuso BE 8304 YV dan Komponen yang telah ahli lakukan pengecekan adalah Sistem pengereman dan Sistem Elektrikal pada Dashboard yang biasanya menunjukkan gejala jika kendaraan tersebut bermasalah yang ditunjukkan melalui lampu tanda peringatan pada Speedometer (Jumlah tekanan angin) yang ditunjukkan dengan Satuan KPa (Kilopascal) setelah dilakukan pengecekan bahwa sistem pengereman pada Mobil tersebut masih Normal dan sistem elektrikal pada Dashboard masih berfungsi dengan baik yang dinyatakan dengan Lampu tanda peringatan dan bunyi alarm pada speedometer ketika sistem pengereman bermasalah (Tekanan angin pada rem berkurang);
- Bahwa Lampu tanda peringatan dan bunyi alarm tersebut muncul ketika tekanan angin pada rem dibawah 5 (Lima) kPa dan akan hilang ketika tekanan angin pada rem diatas 5 (Lima) KPa apabila tekanan angin



pada rem dibawah 5 (Lima) kPa sistem pengereman tidak akan berfungsi yang menyebabkan rem Blong/Hilang bahwa waktu yang dibutuhkan agar fungsi pengereman berfungsi kembali terhadap jenis mobil tersebut membutuhkan waktu paling lama sekira 1 (Satu) menit karena membutuhkan tekanan angin pada rem berada diatas 5 (Lima) kPa;

- Bahwa menurut pengalaman kerja ahli sebagai Workshop Head di PT.JAYA INDAH MOTOR HINO JAMBI, pada saat kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh Mobil Truck Hino BE 8304 YV kemungkinan penyebab fungsi pengereman terhadap Mobil tersebut blong/hilang dikarenakan pengemudi tidak mengamati lampu tanda peringatan dan bunyi alarm pada speedometer yang menandakan tekanan angin pada rem dibawah 5 (Lima) kPa dan kemungkinan pengemudi terlalu sering menginjak rem pada saat berjalan lambat dan Pengemudi kurang berpengalaman dalam mengoperasikan kendaraan dengan sistem pengereman tersebut;
  - Bahwa menurut Standar Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) Hino, berat kosong kendaraan tersebut tanpa bak Sekira 7 (Tujuh) Ton dan kendaraan tersebut memiliki daya angkut maksimal 15 (Lima) Belas Ton;
  - Bahwa kendaraan Roda 6 yang sejenis dengan Mobil Truck Hino BE 8304 YV, untuk sistem pengereman kendaraan tersebut dalam keadaan kosong dan bermuatan pada saat kendaraan dilakukan pengereman pada saat menginjak Tuas Rem dengan cara mendadak (di injak tuas Rem secara penuh) kendaraan akan berhenti dengan sempurna berjarak sekira 3 Meter kedepan;
  - Bahwa setelah ahli melihat dan melakukan pengecekan kendaraan Mobil Truck Hino BE 8304 YV tersebut, untuk kendaraan yang dimaksud tidak memiliki ECU (Engine Control Unit) di karenakan kendaraan tersebut tergolong dalam kendaraan yang dari keluaran pabrik belum mempunyai ECU (engine Control Unit) dan masih teknologi konvensional (belum menggunakan sistem komputerisasi);
- Atas keterangan Ahli tersebut, terdakwa membenarkan;
2. Ahli **RIDWAN, ST**, menerangkan dibawah sumpah depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Ahli bekerja sebagai Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Jambi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Kementerian Perhubungan Nomor : PM 133 tahun 2015 tentang uji berkala kendaraan bermotor bahwa kendaraan angkutan barang atau penumpang wajib melakukan pengujian berkala kendaraannya setiap 6 (Enam) Bulan sekali, dan di tunjukkan dengan buku uji berkala yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Setempat dan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 tahun 2012 tentang kendaraan bahwa syarat standar kendaraan pengangkutan adalah Kendaraan bak terbuka atau tertutup yang memiliki standar sesuai yang tercantum di dalam Buku Uji Berkala yang masih berlaku meliputi kondisi dan rancangan bak muatan tersebut bahwa untuk menentukan tinggi yang diperbolehkan dalam tata cara pemuatan barang didapat Rumus : Lebar Kendaraan dikalikan 1,7 (SatuKomaTujuh);
- Bahwa setelah ahli melihat dan melakukan pengecekan terhadap Mobil Truk Hino Fuso BE 8304 YV dari segi Adminitrasi kendaraan Mobil Truk Hino Fuso BE 8304 YV tersebut bisa dikatakan tidak layak jalan, dikarenakan Mobil Truk Hino Fuso BE 8304 YV tersebut berasal dan Berdomisili di Provinsi Lampung dan setelah ahli berkoordinasi dengan Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Bandar Lampung bahwa di dapatlah dari UPTD Pengujian Kendaraan Bermotot Kota Bandar Lampung bahwa Mobil Truk Hino Fuso BE 8304 YV tersebut tidak pernah melakukan Pengujian Kendaraan Bermotor di Kota Bandar Lampung, sedangkan spesifikasinya untuk kedaraan Mobil Truk Hino Fuso BE 8304 YV berdasarkan Persyaratan Teknis juga tidak layak jalan, dikarenakan setelah melakukan pengujian dan pengukuran bahwa di dapatlah dari Panjang Bak terdapat kelebihan panjang pada bak sebanyak 90 (sembilan Puluh) CM dari yang seharusnya Bak Mobil tersebut tidak boleh melebihi dari Casis kendaraan yang tertuang dalam peraturan Pengujian Kendaraan Bermotor, sedangkan untuk tinggi dari Bak juga terdapat kelebihan tinggi bak sebanyak 80 (delapan puluh) CM yang seharusnya tertuang dalam Peraturan Pengujian Kendaraan Bermotor untuk kendaraan tersebut tinggi yang seharusnya hanya 1 (satu) Meter dan dari peraturan Untuk kendaraan tersebut sejenis untuk tinggi Bak Boleh Melebihi setinggi 30 (tiga puluh) CM kelebihan tersebut untuk batas muatan atau Kerang Bak bagian atas;
- Bahwa setelah ahli melakukan pengukuran terhadap Mobil Truk Hino Fuso BE 8304 YV, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang diatur dalam, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 tahun 2012

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tentang kendaraan bahwa syarat standar kendaraan pengangkutan untuk kendaraan Mobil Truk Hino Fuso BE 8304 YV, tidak sesuai dengan Spesifikasi kendaraan tersebut;

- Bahwa setelah ahli melakukan pengujian dan pengukuran terhadap Mobil Truk Hino Fuso BE 8304 YV tersebut bahwa di dapatlah untuk FOH (Front Over High), WB (Weel Bis), ROH Real Over High) terdapatlah panjang total keseluruhan dari kendaraan Mobil Truk Hino Fuso BE 8304 YV tersebut sepanjang : 10.320 MM dan tidak sesuai dengan ketentuan pengujian, yang seharusnya panjang keseluruhan dari kendaraan tersebut sesuai dengan ketentuan panjang keseluruhannya adalah ; 9.615 MM, sedangkan setelah dilakukan Pengukuran tinggi pada Bak terdapatlah tinggi total 180 CM, dan sesuai dengan ketentuan tinggi Bak yang seharusnya untuk kendaraan tersebut adalah 100 CM dan dari peraturan Untuk kendaraan tersebut sejenis untuk tinggi Bak Boleh Melebihi setinggi 30 (tiga puluh) CM kelebihan tersebut untuk batas muatan atau Kerang Bak bagian atas dari tinggi bak yang semestinya;
- Bahwa setelah ahli melakukan pengujian dan pengukuran terhadap Mobil Truk Hino Fuso BE 8304 YV tersebut untuk kendaraan Sejenis untuk tonnase Muatan yang telah di tentukan adalah seberat 7.200 KG;

Atas keterangan Ahli tersebut, terdakwa membenarkan;

3. Ahli **dr. ARIFUDDIN Bin H.ZAINUDDIN**, keterangannya dibacakan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja di Rumah Sakit Raden Mattaher Jambi sebagai dokter jaga di ruangan IGD;
- Bahwa korban laka lantas an.SUHENDRA tiba di IGD RSUD Raden Mattaher Pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 16.45 Wib, Pasien masih dalam keadaan sadar dengan kondisi Sesak nafas berat dan ahli melihat luka lecet di dahi kiri dengan ukuran luka 2 (Dua) Cm x 1 (Satu) Cm, luka lecet pada pipi sebelah kiri dengan ukuran 1 (satu) cm x 1 (Satu) Cm, kemudian ada 2 (Dua) luka lecet di dada kiri, dan 1 (Satu) Luka lecet di punggung kaki sebelah kanan dengan ukuran 1 (satu) Cm x 0,5 (Nol Koma Lima) Cm dan sempat mendapatkan perawatan di IGD RSUD Raden Mattaher selama 25 (Dua Puluh Lima) Menit dan Pasien tersebut ahli nyatakan Meninggal dunia pada hari Selasa 29 Maret 2022 Pukul 17.10 yang disebabkan pasien tersebut mengalami henti nafas;

Atas keterangan Ahli tersebut, terdakwa membenarkan;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ahli **dr. NOVI SEPTIANI Binti Dr. ERMAN**, keterangannya dibacakan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja di Rumah Sakit Raden Mattaheer Jambi sebagai dokter jaga di ruangan IGD;
- Bahwa ahli mengetahui adanya pasien kecelakaan lalu lintas An. NORA AFLINDA, pada saat ahli melaksanakan tugas Jaga Shift Malam yaitu di mulai pada pukul 21.00 Wib, dan ahli mengetahui adanya pasien tersebut setelah adanya pergantian Shift dari dr. ZALFITRIA yang melaksanakan tugas jaga IGD Rumah Sakit Umum Raden Mattaheer Jambi yang pada saat itu melaksanakan Shift sore, kemudian dilanjutkan kepada ahli untuk melaksanakan Tugas Jaga IGD Rumah Sakit Umum Raden Matther Jambi sebagai petugas Dokter Jaga Shift malam bahwa pasien tersebut sedang menunggu hasil Rongten, kemudian setelah hasil Rongten dari An. NORA AFLINDA, kemudian ahli menjelaskan kepada pihak keluarga pasien tentang hasil dari Rongten tersebut yaitu pasien mengalami luka patah tulang tertutup lengan kiri atas, kemudian patah tulang tertutup lengan bawah tangan kanan;

Atas keterangan Ahli tersebut, terdakwa membenarkan;

5. Ahli **dr. ZALFITRIA Binti ZARKASIH**, keterangannya dibacakan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja di Rumah Sakit Raden Mattaheer Jambi sebagai dokter jaga di ruangan IGD;
- Bahwa korban An. M. AUFAR LUBIS tiba di IGD RSUD Raden Mattaheer pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 16.30 Wib, pada saat tiba di IGD RSUD Raden Mattaheer pasien sudah henti nafas dan henti jantung atau Meninggal Dunia dan korban mengalami luka terbuka di kepala depan sepanjang  $\pm 7$  (tujuh) cm, terdapat otak yang keluar dari luka terbuka tersebut, terdapat luka lecet di badan bagian depan dan belakang, lecet di wajah dan lecet di kaki dan tangan jadi kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap pasien An.M. AUFAR LUBIS yaitu pasien tiba di IGD dalam keadaan Henti Nafas dan Henti Jantung (Meninggal Dunia) dan terdapat Luka terbuka dan luka lecet;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (Satu) Unit Mobil Truck Hino Fuso BE 8304 YV beserta STNK
- 1 (Satu) Unit Mobil Truck Hino Dutro Sampah BH 8197 HZ beserta STNK
- 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Kijang Innova A 1780 XB beserta STNK

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Spm Honda PCX BH 4163 FX beserta STNK
- 1 (Satu) Unit Spm Honda Vario BH 2219 IP beserta STNK
- 1 (Satu) Lembar Sim B1 Umum an.JUPRI
- 1 (Satu) Lembar Sim B1 an.MUSLIM

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas dan sebagaimana dalam foto berkas perkara yang diperlihatkan dipersidangan dikenali dan diakui terdakwa, dan para saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal hal yang secara jelas dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka dapat ditarik kesimpulan adanya fakta fakta hukum tentang perbuatan terdakwa, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 Wibbertempat di Jl. Lintas Timur dekat Mapolsek Danau Teluk Kel. Pasir Panjang Kec. Danau Teluk Kota Jambi Ketika terdakwa sedang mengendarai truk Fuso Hino BE 8304 YV dengan muatan yang berisikan mihun dengan berat 13 (tiga belas) ton yang melebihi kapasitas muatan mobil yang seharusnya cuma 7 (tujuh) ton yang dibawa dari daerah Gempol Kab. Pasuruan Prov. Jawa Timur menuju CV. Sinar Sukses Jaya Kec. Rengat Kab. Indra Giri Hulu Prov. Riau;
- Bahwa saat terdakwa melewati Jl. Lintas Timur dekat Mapolsek Danau Teluk Kel. Pasir Panjang Kec. Danau Teluk Kota Jambi tiba-tiba mobil yang dikendarai terdakwa menabrak truk hino dutro armoll sampah BH 8197 HZ dan terdakwa berusaha untuk melakukan pengereman namun fungsi pengereman tidak berfungsi sehingga menabrak bagian belakang truk Hino Dutro Armol Sampah lalu terdakwa membanting setir ke kanan sehingga mobil yang ditabrak oleh terdakwa terdorong ke depan dan bertabrakan dengan sepeda motor Honda PCX BH 4163 FX yang dikendarai oleh SUHENDRA yang membawa anaknya yang bernama M.Aufar Lubis serta istrinya Nora Aflinda sehingga mengakibatkan Suhendra dan M.Aufar Lubi meninggal dunia sedangkan saksi Nora Aflinda mengalami patah tulang.
- Bahwa saat mobil truk Hino Dutrol Armol nopol BH 8197 HZ yang dikendarai oleh saksi Muslim menabrak korban Suhendra (alm) sehingga

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor korban terdorong ke depan dan menabrak mobil Toyota Innova nopol A 1780 XB yang dikemudikan oleh saksi Afredi Lendra lalu mobil innova terdorong ke kiri dan bertabrakan dengan sepeda motor Honda Vario BH 2219 IP yang dikendarai oleh saksi Bambang Sutoyo sehingga terjadi tabrakan beruntun;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang mengakibatkan korban meninggal dunia sesuai dengan surat Visum Et Repertum No : 02/VERH/IKF/IV/2022 RSUD Raden Mattaher Jambi yang ditanda tangani oleh dr. AriFuddin, tanggal 4 April 2022, An. SUHENDRA dengan hasil pemeriksaan : Pada bagian kepala terdapat sebuah luka lecet di dahi kiri dengan ukuran 2cm x 1cm warna luka kemerahan dan sebuah luka lecet di pipi kiri dengan ukuran 1cm x 1cm warna luka kemerahan, Pada bagian dada terdapat luka lecet didada kiri dengan ukuran 1cm x 1cm warna luka kemerahan, terdapat luka lecet di punggung telapak kaki kanan dengan ukuran 1cm x 0,5cm warna luka kemerahan Kesimpulan : pada pemeriksaan luar ditemukan luka lecet didahi kiri, luka lecet di pipi kiri, dua luka lecet didada kiri, luka lecet di punggung telapak kaki kanan dan korban dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 17.10 WIB dan berdasarkan surat Visum Et Repertum No : 04/VERH/IKF/IV/2022 RSUD Raden Mattaher Jambi yang ditanda tangani oleh dr. Zalfitria, tanggal 3 April 2022, An. MAUFAR LUBIS dengan hasil pemeriksaan : terdapat luka terbuka di kepala, otak keluar, warna luka kemerahan, Kesimpulan : pada pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka di bagian kepala, otak keluar dan korban dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 18.25 WIB;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 183 KUHAP, untuk membuktikan dan menyatakan dapat atau tidaknya terdakwa dipersalahkan dalam perkara ini, maka sekurang-kurangnya harus didukung dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan ke persidangan sehingga majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah ialah :

- Keterangan saksi ;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti ;
- Surat ;
- Petunjuk ;
- Keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hukum acara yang berlaku yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara pidana adalah surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan yang berbentuk Alternatif yakni Kesatu sebagaimana diancam pidana Pasal 310 ayat (4) UU. RI No.22 tahun 2009 , tentang Lalu lintas dan angkutan Jalan atau Kedua sebagaimana diancam pidana melanggar Pasal 310 ayat (2) UU.RI. No. 22 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kesatu sebagaimana diancam melanggar pidana Pasal 310 ayat (4) UU.RI No. 22 tahun 2009 yang unsur unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap orang ;
2. Dalam mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Ad.1. **Unsur setiap orang** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **JUPRI Alias ENJUP Bin USMAN** yang setelah dicocokkan identitasnya di

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Jmb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Majelis, unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2 Unsur : ” Dalam mengemudikan kendaraan bermotor , yang karena lalainya mengakibatkan kecelakaan lalulintas ;**

Menimbang bahwa unsur “karena kelalaian” dapat juga diartikan sebagai perbuatan akibat dari kurang hati-hatian” dan karena kealpaannya” (KUHP-R.SOESILO) ;

Bahwa menurut Prof.. SIMONS (Leerboek) suatu bentuk kesalahan (culpa) merupakan suatu kejahatan yang dilakukan dengan tidak sengaja, dimana mengenai timbulnya akibat yang dilarang oleh Undang-Undang itu, kesalahan dari sipelaku terletak ada hal dimana si pelaku telah bertindak tanpa kehatian-hatian seperlunya ataupun yang mungkin dapat dilakukan, kurang adanya kewaspadaan dan perkiraan bahwa perbuatannya itu dapat menimbulkan sesuatu akibat dengan demikian maka “kesalahan” itu terdiri dari unsure yaitu “tidak adanya sikap hati-hati” dan “tidak adanya perkiraan terhadap kemungkinan timbulnya suatu akibat” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat, dan petunjuk serta barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada saat Terdakwa mengemudikan kendaraan Truck Hino Tronton saat terdakwa melewati Jl. Lintas Timur dekat Mapolsek Danau Teluk Kel. Pasir Panjang Kec. Danau Teluk Kota Jambi tiba-tiba mobil yang dikendarai terdakwa menabrak truk hino dutro armoll sampah BH 8197 HZ dan terdakwa berusaha untuk melakukan pengereman namun fungsi pengereman tidak berfungsi sehingga menabrak bagian belakang truk Hino Dutro Armol Sampah lalu terdakwa membanting setir ke kanan sehingga mobil yang ditabrak oleh terdakwa terdorong ke depan dan bertabrakan dengan sepeda motor Honda PCX BH 4163 FX yang dikendarai oleh SUHENDRA yang membawa anaknya yang bernama M.Aufar Lubis serta istrinya Nora Aflinda sehingga mengakibatkan Suhendra dan M.Aufar Lubi meninggal dunia sedangkan saksi Nora Aflinda mengalami patah tulang;
- Bahwa saat mobil truk Hino Dutrol Armol nopol BH 8197 HZ yang dikendarai oleh saksi Muslim menabrak korban Suhendra (alm) sehingga sepeda motor korban terdorong ke depan dan menabrak mobil Toyota Innova nopol A 1780 XB yang dikemudikan oleh saksi Afredi Lendra lalu mobil innova terdorong

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Jmb



ke kiri dan bertabrakan dengan sepeda motor Honda Vario BH 2219 IP yang dikendarai oleh saksi Bambang Sutoyo sehingga terjadi tabrakan beruntun ;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum diatas jika dihubungkan dengan pendapat dari Prof. SIMONS mengenai bahwa “kelalaian” tersebut akibat dari “tidak adanya sikap hati-hati” dari diri terdakwa selaku pengemudi /pengendara kendaraan berbadan besar atau truk tronton adalah melekat kewajiban sebagai pengemudi yang harus lebih ekstra hati-hati lagi ;

Menimbang, bahwa S.R. SIANTURI berpendapat unsur kesalahan yang berbentuk *Culpa* yang telah mengakibatkan matinya orang atau lukanya orang dapat terjadi dari aneka ragam cara namun pada dasarnya ialah kurang waspadaan, kesemberonoan atau keteledoran, kurang menggunakan pada ingatannya, atau kekhilafannya atau sekiranya dia hati-hati, waspada, tertib atau ingat peristiwa itu tidak akan terjadi atau dapat dicegahnya ;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa dalam mengemudikan Truknya dimana pada saat kejadian kecelakaan tersebut terdakwa membawa Truknya dengan keadaan terlalu dekat dengan kendaraan didepan kendaraan yang Terdakwa kemudikan sehingga tidak ada salah untuk melakukan pengereman karena membuat tidak cukupnya jarak untuk melakukan pengereman sekalipun terdakwa lakukan ;

Menimbang, Bahwa Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum ;

### Ad.3 Unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang mengakibatkan korban meninggal dunia sesuai dengan surat Visum Et Repertum No : 02/VERH/IKF/IV/2022 RSUD Raden Mattaher Jambi yang ditanda tangani oleh dr. AriFuddin, tanggal 4 April 2022, An. SUHENDRA dengan hasil pemeriksaan : Pada bagian kepala terdapat sebuah luka lecet di dahi kiri dengan ukuran 2cm x 1cm warna luka kemerahan dan sebuah luka lecet di pipi kiri dengan ukuran 1cm x 1cm warna luka kemerahan, Pada bagian dada terdapat luka lecet didada kiri dengan ukuran 1cm x 1cm warna luka kemerahan, terdapat luka lecet di punggung telapak kaki kanan dengan ukuran 1cm x 0,5cm warna luka kemerahan Kesimpulan : pada pemeriksaan luar ditemukan luka lecet didahi kiri, luka lecet di pipi kiri, dua luka lecet didada kiri, luka lecet di punggung telapak kaki kanan dan korban dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 17.10 WIB dan berdasarkan surat Visum Et Repertum No : 04/VERH/IKF/IV/2022 RSUD Raden Mattaher Jambi yang ditanda tangani oleh dr. Zalfitria, tanggal 3 April 2022, An. M.AUFAR LUBIS dengan hasil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan : terdapat luka terbuka di kepala, otak keluar, warna luka kemerahan, Kesimpulan : pada pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka di bagian kepala, otak keluar dan korban dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 18.25 WIB;

Menimbang, Bahwa Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan nota pembelaan/pleidoi dari terdakwa yang pada pokoknya meminta diringankan hukuman dengan dalil pokok atau alasan yang pada pokoknya mengatakan bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa rem mobil yang dikemukakan terdakwa blong dan sudah berdamai dengan para korban;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan Kesatu telah terbukti dan terpenuhi, maka terhadap dakwaan Kesatu tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis selama pemeriksaan di Persidangan, ternyata pada diri maupun perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yang mana tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeraan melainkan pemidanaan kepada terdakwa sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari, lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat terdakwa sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat *edukatif* dan *motifatif* agar terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi. Bahwa pemidanaan terhadap terdakwa ini sebagai upaya perbaikan terdakwa dan reintegrasi sosial terdakwa dimana diharapkan agar terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan menjadi manusia yang baik dan berguna dalam kembali ke masyarakatnya serta pemidanaan ini sebagai usaha prevensi umum bagi masyarakat lainnya agar masyarakat tidak untuk ikut melakukan perbuatan tersebut dan sekaligus sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat dalam hal ini terutama korban dari tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa. Selain itu pemidanaan kepada terdakwa ini selaras dengan sistem pemasyarakatan dimana pemidanaan ini sebagai upaya untuk menyadarkan narapidana agar

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai rasa keadilan didalam kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap terdakwa tersebut telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena masih relevannya alasan penahanan maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, kepada terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis akan menetapkan barang bukti atas statusnya sebagai mana tercantum dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No. 1 Tahun 2000, tentang pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya, agar pidana yang dijatuhkan jangan sampai menyinggung rasa keadilan didalam Masyarakat dan Hakim mampu berperan sebagai Katalisator kesenjangan antar Hukum Positif dengan nilai – nilai yang berkembang di Masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang cukup adil dengan perbuatannya dan diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan dan kemanusiaan dalam Masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pemidanaan yang terungkap di Persidangan sebagai berikut :

Hal – hal yang memberatkan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan telah menyebabkan hilangnya nyawa korban ;

## Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa telah berdamai dengan keluarga korban ;

Mengingat Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **JUPRI Alias ENJUP Bin USMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“karena kelalaiannya dalam mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan dari seluruh pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil innova A 1780 XB beserta STNK;  
**Dikembalikan kepada saksi EFREDI LENDRA;**
  - 1 (satu) unit SPM Honda PCX BH 4163 FX beserta STNK;  
**Dikembalikan kepada saksi NORA AFLINDA;**
  - 1 (satu) unit SPM Honda Vario BH 2219 IP beserta STNK;  
**Dikembalikan kepada saksi BAMBANG;**
  - 1 (satu) unit mobil Truck Hino Dutro Amroll Sampah BH 8197 HZ beserta STNK;
  - 1 (satu) lembar SIM B1 an. Muslim;  
**Dikembalikan kepada saksi MUSLIM;**
  - 1 (satu) unit mobil truck Hino Fuso BE 8304 YV beserta STNK;  
**Dikembalikan kepada saksi ANDRE;**
  - 1 (satu) lembar SIM B1 Umum an. Jupri;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022, oleh kami, Rio Destrado, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Chandra Permana, S.H., M.H., Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aristo Mubarak, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Sukmawati, S.H., Mh, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Chandra Permana, S.H., M.H.

Rio Destrado, S.H., M.H.

Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H.

Panitera Pengganti,

Aristo Mubarak, S.H., M.H.